



PENETAPAN

Nomor 947/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sudirman bin Taking, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lappa Caca, Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Dasriani binti Saupe, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lappa Caca, Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

enimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 947/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2016 di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Wahyudi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saupe dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Taimung dan Sahip, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,-.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.947/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Lappa Caca, Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, telah dikaruniai seorang anak, bernama Ninis Shakilah umur 1 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sudirman bin Taking) dengan Pemohon II (Dasriani binti Saupe) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan bermaksud mencabut permohonannya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.947/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan yang pada pokoknya bermohon untuk mencabut permohonannya, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka dinyatakan sesuai dengan aturan maka pencabutan permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 947/Pdt.P/2019/PA.Wtp, dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Husniwati sebagai hakim dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.947/Pdt.P/2019/PA.Wtp



dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan diluar hadirnya
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti

Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2			
	. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.	75.000,00,-
4			
	. HHK Panggilan	: Rp.	10.000,00,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,00,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	181.000,00,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.947/Pdt.P/2019/PA.Wtp